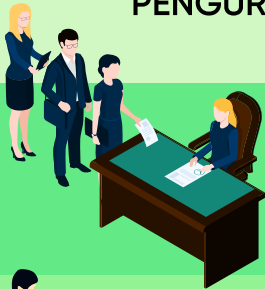




TATA CARA

PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG

ATAU PELANGGARAN YANG DILAKUKKAN OLEH
PENGURUS/ANGGOTA/KADER PARTAI POLITIK



1

Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pemohon sendiri kepada Majelis Tahkim.



2

Permohonan ditandatangani oleh Pemohon dan dibuat dalam 6 (enam) rangkap.



3

Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

- Identitas lengkap pemohon.
- Uraian yang jelas dan rinci tentang jenis pelanggaran Dewan Pengurus Partai serta surat keputusan yang dimohonkan pembatalan yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa serta Peraturan Partai.
- Alat-alat bukti yang mendukung permohonan.
- Permintaan/petitum untuk membatalkan surat keputusan partai.



4

Permohonan pembatalan terhadap keputusan partai dapat diajukan selambat-lambatnya 60 (enam) puluh hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan dan atau diketahuinya keputusan dimaksud.



5

Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diregistrasi.